



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 13/G/2015/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**Dr. Ir. ANDI IRAWAN, M.Si.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Lektor Kepala Universitas Bengkulu, beralamat di Kampung Kayu Manis 64 Rt.002 Rw.01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT ;**

### **MELAWAN**

### **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si.** ; -----
2. **Syamsul Hadi, S.H., M.H.** ; -----
3. **Muhammad Ravii, S.H., M.M.** ; -----
4. **Faisal Muamar, S.H.** ; -----
5. **Dyah Kisworini, S.H.** ; -----
6. **Didit Junaedi, S.H.** ; -----
7. **Ahmad Mudzaffar, S.H., M.H.** ; -----
8. **Alma Gracia Mariana Priosiska, S.H.** ; -----

Masing-masingwarga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada Bagian Hukum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0124/MPK.A/HK/2015, tanggal 17 Februari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

- telah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 13/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Januari 2015,  
tentang Lolos Dismissal ; -----
  - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 13/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Januari 2015,  
tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----
  - Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Januari 2015,  
tentang Penunjukkan Panitera Penganti ; -----
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 13/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 30 Januari 2015,  
tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----
  - Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak  
yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan,  
serta mendengar keterangan Saksi di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2015, di bawah Register Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 16 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### **A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. ; -----

NIP : 19690909 1994 02 1 002 ; -----

Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d ; -----

Jabatan : Lektor Kepala ; -----

Unit Kerja : Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu ; -----

Karena yang bersangkutan : -----

a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, secara kumulatif sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja ; ----

b. Menjadi Staf Khusus Menteri Pertanian dari Bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2012, tanpa memperoleh izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang ; -----

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TUN

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2014, Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Tergugat berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, yang isinya menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Penggugat. Yang selanjutan Surat Keputusan Tergugat tersebut menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam gugatan ini ; -----

2. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

3. Bahwa objek sengketa tata usaha negara tersebut diterima Penggugat pada tanggal 06 November 2014, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah ditetapkan dalam undang-undang *a quo* ; -----

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. DASAR GUGATAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa objek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah diterima Penggugat tanggal 06 November 2014 dan telah merugikan Penggugat. Kerugian yang dialami Penggugat bukan hanya karena diturunkannya Pangkat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih rendah selama 3 tahun, tetapi juga berimplikasi pada merusak rekam jejak karir Penggugat yang bisa berdampak pada hambatan perjalanan karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di masa mendatang ; -----
2. Bahwa menurut Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagaimana yang dikutip di bawah ini : -----  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----
3. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud dan dalam perkara *a quo* keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud yakni Surat Keputusan Menteri ; -----
4. Bahwa keputusan tata usaha negara tersebut sudah bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yakni ditujukan kepada Penggugat ; -----
5. Bahwa keputusan tata usaha negara tersebut sudah bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan dalam perkara *a quo* terbitnya objek sengketa tata usaha negara oleh Tergugat telah berakibat hukum dan merugikan Penggugat ; -----

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas membuktikan gugatan Penggugat tentang objek sengketa tata usaha negara telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa objek sengketa tata usaha negara telah diterbitkan oleh Tergugat secara melanggar prosedur perundang-undangan yang berlaku telah diterima Penggugat tanggal 06 November 2014 yang telah merugikan Penggugat ; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas membuktikan gugatan Penggugat tentang objek sengketa tata usaha negara terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## E. ALASAN GUGATAN

**Penerbitan objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 angka 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004)**

1. Bahwa tuduhan tentang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, secara kumulatif sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja adalah tidak benar, karena dalam periode waktu tersebut ketidakhadiran Penggugat di Universitas Bengkulu adalah legal dan sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena pada saat yang sama Penggugat sedang menjalankan tugas negara sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian. Sejak 23 Oktober 2009 sampai 27 Januari 2012, Penggugat sedang menjalankan tugas negara sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia. Penggugat ditunjuk sebagai Staf khusus Menteri Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, tentang Penunjukan dan Penugasan Staf Khusus Menteri Pertanian. Dan dikembalikan lagi sebagai Dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor : 39/KP.330/M/1/2012, tanggal 27 Januari 2012. Rentang tuduhan ketidakhadiran yang dinilai tanpa alasan yang sah tersebut (bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 selama tiga puluh lima) adalah ada dalam rentang tugas Penggugat sebagai staf khusus Menteri Pertanian (23 Oktober 2009 sampai 27 Januari 2012) ; ----- Posisi Penggugat sebagai staf khusus Menteri Pertanian adalah tidak memungkinkan Penggugat hadir setiap hari di Universitas Bengkulu. Artinya menghukum disiplin atas ketidakhadiran Penggugat di Universitas Bengkulu berarti tidak mengakui keberadaan Penggugat sebagai Staf Khusus Menteri yang Penunjukannya legal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009. Rektor dan Dekan sejak awal sudah Penggugat informasikan tentang tugas Penggugat sebagai Staf Khusus Menteri tersebut dan juga Penggugat sudah menyampaikan kopi SK tentang Staf Khusus Menteri tersebut kepada mereka. Penggugat juga perlu menyampaikan bahwa aturan spesifik tentang Staf Khusus Menteri pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Bab V, Staf Khusus Menteri (Pasal 71 sampai Pasal 80, tidak ada syarat yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Staf Khusus Menteri harus mendapat ijin dari Pejabat berwenang yang menjadi atasannya). Dengan demikian objek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, karena telah melanggar "Asas Tertib Penyelenggara Negara" yang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dan juga melanggar "Asas Proporsionalitas", yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----

2. Adalah tidak benar Penggugat tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yakni melanggar Pasal 3 angka 17 jo. Pasal 9 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena menjadi Staf Khusus Menteri Pertanian, dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2012, tanpa memperoleh izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang ; Penggugat sudah melakukan proses pengajuan ijin sesuai prosedur pengajuan perbantuan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Sekjen Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 5072/A4.5/KP/2009, tanggal 05 Februari 2009, perihal Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Dosen Ke Luar Instansi Depdiknas dimana pada poin a, tentang persyaratan perbantuan Pegawai Negeri Sipil ke luar Depdiknas, yakni adanya permintaan Resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan Unit Kerja dimana Pegawai Negeri Sipil Dosen tersebut ditugaskan. Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengirim surat ke Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 1579/KP 330/A/10/09, tanggal 21 Oktober 2009, yang berisi permohonan bantuan dan pengeluaran izin dari pejabat yang berwenang kepada Penggugat untuk ditugaskan sebagai Staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia. Tetapi Rektor Universitas Bengkulu tidak menindaklanjuti Surat Sekjen Kementan tersebut ke Tergugat. Artinya proses pengajuan ijin telah Penggugat lakukan sesuai prosedur Depdiknas yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (objek sengketa tata usaha negara) telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas KKN, karena telah melanggar

“Asas Profesionalitas”, yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menjadi Ketentuan Pelaksanaan (pedoman) bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tersebut menjelaskan tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, memberikan pedoman bahwa hukuman dilakukan secara bertahap mulai dari yang ringan sampai berat. Sedangkan yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah langsung menjatuhkan sanksi pada kategori sanksi berat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 angka 9.a Peraturan Pemerintah Nomor 53, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi “penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja” ; -----

Berikut Penggugat cantumkan pedoman penjatuhan hukuman atas pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja seperti kasus yang dijatuhkan kepada Penggugat menurut Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010, huruf C, Pelanggaran Dan Jenis Hukuman Disiplin : -----

“Huruf c : Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban angka 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa :a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja ; -----

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 09 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d. Dengan demikian, Sdr. Drs. Suherman hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ; -----

Dengan demikian pihak Tergugat tidak mematuhi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010, tentang Tata Cara Penjatuhan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Penjatuhan sanksi berkenaan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan langsung mengenakan sanksi disiplin dengan kategori berat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Pegawai Negeri Sipil, huruf I, Umum, Alinea 4, berbunyi sebagai berikut : "Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang” ; -----

Penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin tentang pelanggaran ketidakhadiran yang langsung kepada sanksi berat tidak didahului oleh sanksi ringan dan sedang menunjukkan penjatuhan sanksi itu karena faktor mencari-cari kesalahan bukan untuk tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

5. Penjatuhan disiplin berat atas ketidak hadiran Penggugat di Universitas Bengkulu menunjukkan Tergugat tidak mengindahkan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, huruf I, Umum, Alinea 6, yang berbunyi sebagai berikut :  
“Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan” ; -----

Hal itu karena : 1. Penggugat sudah menjelaskan pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 23 Desember 2013, dengan menunjukkan bahwa ketidakhadiran Penggugat karena pada saat yang bersamaan Penggugat menjalankan tugas negara sebagai Staf Khusus Menteri. Dan Penggugat juga telah menunjukkan bukti dokumen Staf khusus Menteri yang Penunjukannya legal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009, dan mendatangkan saksi Kabiro Kepegawaian Kementerian Pertanian pada pemeriksaan tersebut. Artinya ketidakhadiran Penggugat di Universitas Bengkulu alasan yang sah karena menjalankan tugas negara sebagai Staf Khusus Menteri, tidak menjadi bahan pertimbangan Tergugat ketika mengeluarkan objek sengketa tata usaha negara.

2. Disamping itu Penggugat sebelum ditunjuk resmi sebagai Staf Khusus Menteri

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2015/PTUN-JKT. dan menyampaikan secara lisan kepada Rektor Universitas Bengkulu tentang adanya tugas untuk Penggugat sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian dan meminta izin kepada Rektor untuk diperbantukan resmi ke Kementerian Pertanian. Rektor tidak keberatan dengan tugas Penggugat sebagai Staf Khusus Menteri tersebut, tetapi meminta kepada Penggugat untuk tetap menjalankan tugas sebagai Dosen di Universitas Bengkulu dan bisa melakukan tugas Sebagai Staf Khusus dengan tidak meninggalkan tugas sebagai Dosen. Penggugat memang tidak bisa menunjukkan ada izin tertulis, tetapi bahwa Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tulisan dan sanksi disiplin lainnya dari atasan Penggugat di Universitas Bengkulu (Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian atau Rektor Universitas Bengkulu) selama menjadi staf khusus menteri (Oktober 2009- Januari 2012) dan nilai DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil) yang bernilai baik tahun 2009 dan 2011, adalah bukti tidak langsung bahwa tugas Penggugat sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian tersebut mendapatkan izin secara tidak tertulis dari Pimpinan Universitas Bengkulu. Hal inipun tidak menjadi pertimbangan dari Tergugat ketika mengeluarkan objek sengketa tata usaha negara ; -----

### F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bersama ini Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengeluarkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, yang memutuskan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. ; -----
- Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014 tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang memutuskan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah

Selama 3 (tiga) Tahun kepada Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. ; -----

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas ; -----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Bukti T- 1), kepada:-----  

Nama	:	Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si ; -----
NIP	:	196909091994031002 ; -----
Pangkat, Golongan / Ruang	:	Penata Tingkat I, III/d ; -----
Jabatan	:	Lektor Kepala ; -----
Unit Kerja	:	Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ; -----
3. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara sesuai dengan definisinya adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat pada mulanya berawal dari Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor: 1579/ KP.330/A/10/09, tanggal 21 Oktober 2009, perihal Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian (BuktiT-2). Kemudian Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, tentang Penunjukan Dan Penugasan Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, mengangkat Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (i.c. Penggugat) menjadi Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian (BuktiT- 3) ; -----
5. Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, tindakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berbuat sesuatu didalam instansi maupun diluar instansinya telah diatur oleh ketentuan yang ada. Demikian juga, dalam hal adanya permintaan dari kementerian lain guna mengisi tenaga tertentu di kementerian tersebut harus mengacu kepada tata cara maupun mekanisme yang ada. Sama halnya juga dengan hal yang dialami oleh Penggugat, dimana instansi Departemen Pertanian meminta kepada Departemen Pendidikan Nasional cq. Universitas Bengkulu untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk ditugaskan sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian ; -----
6. Bahwa Penggugat pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) Gugatannya, telah mendalilkan tuduhan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tidak berdasar karena pada saat itu Penggugat sedang menjalankan tugas negara sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia ; -----
- Sebelumnya Tergugat sampaikan bahwa aturan mengenai pengangkatan staf khusus disuatu kementerian memang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara (dimulai Pasal 71 sampai dengan Pasal 80). Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, masing-masing instansi kementerian sejak dahulu telah mengatur secara khusus tentang penugasan pegawainya keluar kementerian lain. Demikian juga, Kementerian Pendidikan Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Surat Edaran Nomor : 2370/MPK/1976, tanggal 19 Januari 1976, mengenai Penertiban Administrasi Pegawai Perbantuan / Penugasan. Surat edaran ini memuat tentang penentuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke luar instansi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia harus mendapat izin tertulis dari Menteri (BuktiT- 4) ; -----

Kemudian Rektor Universitas Bengkulu melalui Peraturan Rektor Nomor : 4078/H30/KP/2010, tanggal 31 Mei 2010, menerbitkan aturan tentang Perpindahan dan Perbantuan Tenaga Dosen dan Karyawan Universitas Bengkulu. Pasal 14 huruf i peraturan rektor ini menyatakan : "Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diperbantukan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut dan atau telah memenuhi  $2n+1$  dari masa studi S2/S3 diluar negeri atau  $1n+1$  dari masa studi S2/S3 di dalam negeri (n adalah lama studi). (BuktiT- 5) ; -----

7. Bahwa mengenai permintaan dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, yang meminta kepada Tergugat untuk mengizinkan melepas Penggugat untuk diangkat sebagai Staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 86047/A4.3/KP/2011, tanggal 13 Oktober 2011 (BuktiT-6). Surat tersebut pada pokok menyatakan bahwa Penggugat:-----
  - a. Masih terikat wajib kerja ikatan dinas sejak menyelesaikan tugas belajar S2 dan S2. Masa ikatan dinas dihitung sesuai masa belajar mulai tahun 1995 sampai dengan 2005 ; -----
  - b. Sedang dalam proses pembinaan oleh TIM BINAP Universitas Bengkulu terkait dengan ketidakdisiplinan ; -----
  - c. Memenuhi syarat untuk diperbantukan di luar Universitas Bengkulu, sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4078/H30/KP/2010, tanggal 31 Mei 2010, tentang perbantuan dan perpindahan Dosen dan Karyawan Universitas Bengkulu ; -----
8. Bahwa Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, ditemukan 2 (dua) fakta yang mendasari terbitnya objek sengketa, antara lain : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ternyata Penggugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa belum pernah mendapat izin dari instansi induknya yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk ditugaskan sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Pertanian Republik Indonesia ; -----

b. Ternyata Penggugat masih terikat oleh ikatan dinas di Universitas Bengkulu yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Ikatan Dinas dengan pimpinan Universitas Bengkulu (Bukti T-7) ; -----

9. Bahwa dalil Penggugat pada butir 3 (tiga), 4 (empat) dan butir 5 (lima) Gugatan adalah dalil yang tidak berdasar, hal mana dikarenakan dasar yang digunakan dalam menetapkan suatu keputusan pejabat tata usaha negara akan tergantung pada masalah konkrit yang dihadapi. Di bidang kepegawaian dikenal aturan dasar untuk penjatuhan hukuman berupa disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan dasar tersebut ditentukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan keputusan ; -----

10. Bahwa aturan dasar Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 3 angka 11 jo. Pasal 10 angka 9 huruf a dan Pasal 3 angka 17 jo. Pasal 9 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

Mengenai sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak hadir melaksanakan tugas lebih dari 35 hari berturut-turut di atur dalam Pasal 10 angka 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dinyatakan: hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dijatuhkan bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja ; -----

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dinyatakan : pegawai negeri sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jenis hukuman disiplin yang diberatkan setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan ; -----

11. Bahwa menurut Tergugat pengenaan sanksi hukuman kepada Penggugat sudah tepat mengingat menurut hasil pemeriksaan, daftar hadir, surat keterangan dan dokumen lainnya, Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja ; -----

Adapun ketidakhadiran Penggugat adalah karena menjadi Staf Khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari, tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian butir-butir diatas, setelah memenuhi semua proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tiada pilihan lain bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, kepada Nama : Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si., NIP.196909091994031002, Pangkat, Golongan / Ruang : Penata Tingkat I, III/d, Jabatan : Lektor Kepala, Unit Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat telah diterbitkan sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bahwa objek sengketa telah diterbitkan dengan tidak berdasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

13. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi mengingat sudah termuat dalam Jawaban ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengajukan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, dengan suratnya tertanggal 18 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, tentang Penunjukkan Dan Penugasan Staf Khusus Menteri Pertanian (foto copy sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 39/KP.330/M/1/2012, tanggal 27 Januari 2012, perihal Pengembalian Tenaga Dosen Atas Nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti P-3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, Bab V, Staf Khusus Menteri, Pasal 71 sampai dengan Pasal 80 (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti P-4 : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 5072/A4.5/KP/2009, tanggal 05 Februari 2009 (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 1579/KP.330/A/10/09, tanggal 21 Oktober 2009, -----

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penerima Putusan Khusus Menteri Pertanian Bidang Efisiensi

Pembangunan (foto copy sesuai asli) ; -----

7. Bukti P-7 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; -----
8. Bukti P-8 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2009, atas nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (foto copy sesuai asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2010, atas nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (foto copy sesuai asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tahun 2011, atas nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (foto copy sesuai asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; -----
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun Atas Nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berapa Peradilan Pangkat Setingkat Lebih Rendah

Selama Tiga Tahun Atas Nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si.

(foto copy sesuai asli) ; -----

2. Bukti T-2 : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 1579/KP.330/A/10/09, tanggal 21 Oktober 2009, perihal Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Efisiensi Pembangunan (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, tentang Penunjukkan Dan Penugasan Staf Khusus Menteri Pertanian (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 22370/MPK/1976, tanggal 19 Januari 1976, tentang Penertiban Administrasi Pegawai Perbantuan / Penugasan (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti T-5 : Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 4078/H30/KP/2010, tanggal 31 Mei 2010, tentang Perpindahan Dan Perbantuan Tenaga Dosen Dan Karyawan Universitas Bengkulu (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 86047/A4.3/KP/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Persetujuan Perbantuan Atas Nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si. (foto copy dari foto copy) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Perjanjian Ikatan Dinas antara Penggugat dengan Pimpinan Universitas Bengkulu Nomor : 1935/J30/PP/1999, tanggal 01 September 1999 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Daftar Hadir Dosen Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian UNIB, atas nama Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si., pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 (foto copy sesuai foto copy legalisir) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bukti T-9 : Surat Acara Pemeriksaan Penggugat (foto copy dari foto copy) ; -----
10. Bukti T-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Penggugat (foto copy dari foto copy) ; -----
11. Bukti T-11 : Surat Panggilan I, kepada Penggugat untuk diperiksa sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; -----
12. Bukti T-12 : Surat Panggilan II, kepada Penggugat untuk diperiksa sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ; -----
13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Ketidakhadiran Penggugat, dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ir. Yuwana, M.Sc. (foto copy dari foto copy) ; -----
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Ketidakhadiran Penggugat, dari rekan sejawat Penggugat, bernama Basuki Sigit Priyono, M.Sc. (foto copy dari foto copy) ; -----
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Ketidakhadiran Penggugat, dari rekan sejawat Penggugat, bernama Indra Cahyadinata, S.P., M.Si. (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi, walaupun telah diberi kesempatan secara patut, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 07 April 2015, telah menghadirkan dua orang Saksi, sebagai berikut : -----

1. Nama : Yuana ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat, Tgl.Lahir : Sleman, 10 Desember 1959 ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ; -----
- Alamat : Jalan Kebun Veteran Gg.02 Rt.015 Rw.03  
Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung,  
Kota Bengkulu ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, sebagai Dekan, Saksi tidak berkapasitas dalam hal izin untuk menjadi Staf Ahli, akan tetapi menurut yang Saksi ketahui izin tersebut tidak pernah ada, sehingga Penggugat tetap dianggap sebagai Dosen, bukan sebagai Staf Ahli, oleh karenanya pihak Universitas memonitor Penggugat sebagai Dosen yang dilaksanakan melalui absensi ; -----
- Bahwa, untuk absensi tahun 2011, kehadiran Penggugat sebagai Dosen terdapat banyak kekurangan, yang besar kemungkinan dikarenakan Penggugat menjalankan tugas sebagai Staf Ahli ; -----
- Bahwa, berdasarkan laporan dari bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugas mengajarnya sebagai Dosen, Penggugat memadatkan perkuliahan pada hari Sabtu dan Minggu, yang mana seharusnya kredit mengajar Penggugat dalam satu minggu adalah sebanyak enam jam, yaitu dua jam untuk proses belajar-mengajar, dua jam untuk memberikan tugas kepada Mahasiswa, dan dua jam lagi untuk kegiatan praktek lapangan ; -----
- Bahwa, pernah ada Mahasiswa dari Penggugat yang komplek terhadap kinerja Penggugat tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi pernah melakukan teguran lisan kepada Penggugat, bahkan salah satu tugas yang diberikan kepada Penggugat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, Saya alihkan kepada Dosen yang lain, dikarenakan Mahasiswa yang bersangkutan mengeluh mengalami kesulitan menyelesaikan skripsinya, disebabkan Mahasiswa tersebut kesulitan menemui Penggugat selaku Dosen Pembimbing Skripsinya ; -----
- Bahwa, seingat Saksi Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi, Surat Keputusan Menteri Pertanian, tentang penunjukan dan pengangkatan Penggugat sebagai Staf Ahli, namun Saksi sudah tidak ingat tahun berapa surat keputusan tersebut, hanya menurut perkiraan Saksi tahun 2011 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa tahun Penggugat menjadi Staf Ahli, namun menurut perkiraan Saksi kurang-lebih dua tahun ; -----
- Bahwa, mengenai memonitoring oleh pihak Universitas kepada Penggugat, yaitu perihal kehadiran Penggugat dan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dosen ; -----
- Bahwa, dari hasil monitoring tersebut Penggugat dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik kurang lebih selama dua tahun, dari sekitar tahun 2011 hingga tahun 2013, atas hal tersebut Saksi memanggil Penggugat untuk memberikan teguran lisan, bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Staf Ahli tanpa seizin dari pihak Universitas, selain itu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Saksi juga melayangkan surat teguran tertulis sebanyak tiga kali kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat tidak pernah meminta izin untuk menjadi Staf Ahli kepada Saksi selaku atasan Penggugat ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui mengenai Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1579/KP.330/A/10/09, tanggal 21 Oktober 2009, perihal permohonan agar Penggugat diberikan izin untuk menjadi Staf Khusus Menteri Pertanian(Bukti P-6 yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Saksi dipersidangan), oleh karena itu Penggugat tetap dianggap sebagai Dosen, tidak sebagai Staf Ahli ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah memperoleh jawaban atas tiga surat teguran yang Saksi berikan kepada Penggugat, oleh karena itu untuk proses selanjutnya diserahkan kepada Tim Dinas Pembimbing Aparatur, yang untuk tingkat Universitas, tim tersebut terdiri dari Pimpinan Universitas, yaitu Rektor dengan beranggotakan Dekan beserta para Dosen yang lain ; -----
- Bahwa, tidak ada rekomendasi dari ketiga surat teguran yang Saksi berikan kepada Penggugat, Saksi hanya berkewajiban menyampaikan segala sesuatu menyangkut setiap teguran tersebut kepada Rektor ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2015/PTUN-JKT. Saksi Sigit Priyono ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat, Tgl.Lahir : Madiun, 28 Agustus 1960 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ; -----

Alamat : Jalan Kalimantan No.05 Rt.005 Rw.02  
Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Bangkahulu,  
Kota Bengkulu ; -----

Yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi menjadi Dosen pada Universitas Bengkulu sejak tahun 1996 hingga sekarang untuk banyak mata kuliah ; -----

— Bahwa, selain sebagai Dosen, Saksi juga menduduki jabatan lain yaitu sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Bidang Bisnis, dimana Penggugat merupakan salah satu Dosen pada jurusan tersebut, sehingga Saksi merupakan atasan langsung Penggugat ; -----

— Bahwa, sejak tahun 2009, kehadiran Penggugat sangat kurang untuk memberikan perkuliahan, dan hingga tahun 2011 untuk absensi bulan januari hingga bulan Maret tahun 2011, Penggugat bahkan tidak pernah hadir untuk memberikan perkuliahan, hal tersebut Saksi ketahui dari absensi para Dosen pada jurusan yang Saksi ketuai, yang mana sebagai Ketua Jurusan, Saksi harus menandatangani pengesahan absen tersebut, jadi Saksidapat mengetahui tingkat kehadiran setiap Dosen pada jurusan tersebut ; -----

— Bahwa, atas kehadiran Penggugat yang kurang tersebut, kepada Penggugat diberikan teguran lisan dan disusul dengan teguran tertulis sebanyak tiga kali, namun untuk teguran tertulis ternyata tidak pernah diterima oleh Penggugat, karena Penggugat berdomisili di Kota Bogor, untuk itu Saksi meminta Staf Saksi, yaitu Saudara Muhammad Nunung, yang saat ini telah Almarhum, untuk menyampaikan perihal teguran tertulis tersebut kepada Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, oleh karena dari Penggugat tetap tidak ada perbaikan, maka pihak Universitas lalu membentuk Tim Dinas Pembimbing Aparatur untuk memeriksa Penggugat ; -----
- Bahwa, selain terdiri dari pihak Universitas, anggota tim tersebut juga terdiri dari pihak Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Pertanian ; -----
- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat secara pasti pada tahun berapa tim tersebut mulai melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, namun menurut perkiraan Saksi sekitar tahun 2011 akhir ; -----
- Bahwa, pada tahun 2009, Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi, Surat Keputusan Menteri Pertanian, tentang penunjukan dan pengangkatan Penggugat sebagai Staf Ahli, namun Saksi sudah tidak ingat apakah pada saat itu Penggugat telah atau belum menjabat sebagai Staf Ahli ; ---
- Bahwa, untuk surat teguran, pihak Universitas ketahui memang tidak pernah sampai kepada Penggugat, namun pada tahap awal, pihak Universitas juga melayangkan surat panggilan kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak aktif dalam proses belajar-mengajar, akan tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut (atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menerangkan bahwa ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan dimaksud, dikarenakan surat panggilan tersebut terlambat tiba di alamat Penggugat, yang mana tibanya surat tersebut telah melampaui tanggal dimana Penggugat diperintahkan untuk hadir ; -----
- Bahwa, setelah panggilan dan teguran tertulis, lalu pihak Universitas membentuk Tim Dinas Pembimbing Aparatur untuk melakukan pemeriksaan apakah Penggugat masih dapat dipertahankan atau tidak ; -----
- Bahwa, DP3 Penggugat untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tetap dikeluarkan, namun nilai yang Saksi berikan pada DP3 Penggugat tersebut hanya sekedar cukup bagi Penggugat untuk naik pangkat saja ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, nilai pada DES Penggugat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 (Bukti P-10) terdapat penurunan, yang artinya ada yang kurang baik pada yang bersangkutan ; -----
- Bahwa, yang mengusulkan tindakan disiplin bagi Penggugat adalah pihak Fakultas ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu telah berapa periode Penggugat menjabat sebagai Staf Ahli, yang Saksi ketahui adalah bahwa pada mulanya Penggugat mengikuti sekolahikatan dinas, lalu setelah sekolah tersebut selesai Penggugat langsung menjadi Staf Ahli, namun tahun berapa sekolah tersebut dimulai hingga selainya dan tahun berapa Penggugat menjadi Staf Ahli, Saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui mengenai Surat Perjanjian Ikatan Dinas antara Penggugat dengan Pimpinan Universitas Bengkulu Nomor : 1935/J30/PP/1999, tanggal 01 September 1999 (Bukti T-7 yang diperlihatkan oleh Kuasa Tergugat kepada Saksi dipersidangan), namun setelah Saksimeneliti dari surat tersebut, Saksi menerangkan bahwa di dalam surat tersebut tidak tercantum adanya tugas belajar kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 13 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa ini dan mohon Putusan ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat untuk pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah : -----

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang memutuskan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si (Penggugat), *vide* Bukti T-1 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 04 Maret 2015 dan Tergugat hanya menjawab mengenai Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap surat keputusan objek sengketa oleh karena menurut Penggugat obyek sengketa dalam proses penerbitannya terdapat cacat administratif karena telah melanggar peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2014 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan pihak Penggugat tidak ada mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya di persidangan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 serta dalam persidangan pada tanggal 07 April 2015 Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama Prof. DR. Ir. Yuwana, Msc (Dekan

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2015/PTUN-JKT. dan Ir. Basuki Sigit Priyono, M.Sc (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu) yang seluruh keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Mei 2015 dan selanjutnya mohon untuk Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian administratif terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa maka melalui tahapan jawab-jawab para pihak di Pengadilan serta alat-alat bukti surat dan Saksi-Saksi, selanjutnya Majelis Hakim menyusun kronologis fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil di Universitas Bengkulu selama 21 tahun dengan *jabatan fungsional* terakhir adalah Lektor Kepala sejak 1 Desember 2008 ; -----
2. Bahwa Penggugat sesuai Bukti T-7 (Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 1935/J30/PP/1999 tanggal 1 September 1999) Penggugat sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian wajib kerja di Universitas Bengkulu dengan menerima penugasan mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada jenjang Stratum tiga (3) dengan beberapa ketentuan dalam Bukti T-7 tersebut antara lain : -----
  - (a) Poin 5 menyatakan Penggugat (selaku pihak kedua dalam Perjanjian Ikatan Dinas tersebut) sepakat untuk segera melapor pada Rektor Universitas Bengkulu (selaku pihak pertama dalam Perjanjian Ikatan Dinas tersebut) sesegera mungkin setelah Penggugat menyelesaikan tugas termaksud ; -----
  - (b) Poin 6 menyatakan Penggugat bersedia ditugaskan kembali sebagai tenaga pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu sekurang-kurangnya dua kali masa pendidikan termaksud ditambah satu tahun ; -----
  - (c) Poin 7 memuat kesepakatan para pihak jika Penggugat tidak mematuhi syarat-syarat termaksud maka Rektor dapat melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan disiplin pegawai negeri seperti diatur dalam peraturan

kepegawaian dan atau peraturan perundangan lainnya ; -----

- (d) Poin 8 memuat kesepakatan Penggugat jika tidak mematuhi syarat-syarat termaksud, maka Penggugat bersedia mengembalikan segala biaya dan fasilitas yang diberikan Rektor Universitas Bengkulu kepada Penggugat selama pendidikan ; -----

3. Bahwa sesuai Bukti T-2 = Bukti P-6 (Surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor :1579/KP.330/A/10.09 tanggal 21 Oktober 2009 Hal : Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian) oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian tetap menyampaikan kepada Rektor Universitas Bengkulu bahwa memerlukan Penggugat untuk ditugaskan sebagai staf khusus dan dimohon bantuan Rektor Universitas Bengkulu untuk memberikan ijin dan persetujuan bagi Penggugat dalam waktu dekat untuk proses lebih lanjut ; -----
4. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 = Bukti T-3 (Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3672/Kpts/KP.330/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Penunjukan dan Penugasan Staf Khusus Menteri Pertanian) Penggugat ditunjuk dan ditugaskan oleh Menteri Pertanian sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian ; -----
5. Bahwa selanjutnya sesuai Bukti T-11 (Surat Panggilan Nomor : 632/H30.7/KP/2011 tanggal 03 Mei 2011) dan Bukti T-12 (Surat Panggilan Nomor : 735/H30.7/KP/2011) Penggugat telah dua kali dipanggil oleh tim yang terdiri dari Ketua Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kabag Tata Usaha untuk diperiksa sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Displin Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat tidak hadir, dan dalam persidangan Penggugat menjelaskan tidak memperoleh dan sama sekali tidak mengetahui kedua surat panggilan tersebut karena Penggugat berdomisili di Bogor ; -----
6. Bahwa sesuai Bukti T-6 (Surat dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 86047/A4.3/KP/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Hal

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2015/PTUN-JKT.

Persetujuan Perbantuan atas nama Penggugat) oleh Menteri Pendidikan Nasional menyampaikan kepada Menteri Pertanian bahwa permintaan persetujuan perbantuan Penggugat dari Universitas Negeri Bengkulu ke Kementerian Pertanian *tidak dapat dipertimbangkan*, karena sesuai penjelasan Rektor Universitas Bengkulu pada pokoknya menyampaikan : -----

- (a) bahwa Penggugat masih terikat wajib kerja ikatan dinas sejak menyelesaikan tugas belajar S2 dan S3. Masa ikatan dinas dihitung sesuai masa belajar mulai tahun 1995-2005 ; -----
- (b) Penggugat dalam proses pembinaan dengan tim BINAP Universitas Bengkulu terkait dengan ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas di Universitas Bengkulu ; -----
- (c) Penggugat belum memenuhi syarat untuk diperbantukan di luar Universitas Bengkulu Nomor : 4078/H30/KP/2010 tanggal 31 Mei 2010 (*vide* Bukti T-5) tentang perbantuan dan perpindahan Dosen dan karyawan Universitas Bengkulu ; -----

7. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Prof. DR. Ir. Yuwana, Msc dalam persidangan tanggal 07 April 2015 memberikan keterangan pada pokoknya : -----

- (a) bahwa tidak mengetahui Penggugat menjadi staf ahli karena Penggugat tidak pernah menyampaikan permohonan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Saksi Prof. DR. Ir. Yuwana, Msc selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu pada saat itu, dan Penggugat tidak pernah mengurus permohonan perizinan tentang ditunjuknya Penggugat sebagai staf ahli di Kementerian Pertanian ; -----
- (b) bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Penggugat juga masih menjalani studi ikatan dinas S3 di Institut Pertanian Bogor secara beasiswa dari Universitas Bengkulu ; -----
- (c) bahwa banyak ketidakhadiran Penggugat untuk membimbing skripsi mahasiswa sehingga pernah ada mahasiswa yang mengeluh dan mohon kepada Dekan untuk diberikan pergantian pembimbing skripsinya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(d) bahwa Penggugat tetap diberikan DP3 baik (vide Bukti p-8, P-9, P-10) adalah sebenarnya dengan pertimbangan alasan kemanusiaan dan tengang rasa sebagai rekan dosen ; -----

8. Bahwa sesuai Bukti P-2 (Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 39/KP.330/M/1/2012 tanggal 27 Januari 2012, Hal : Pengembalian Tenaga Dosen atas nama Penggugat, surat ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia ) menunjukkan bahwa Menteri Pertanian telah menjawab Bukti T-6 diatas dan menyerahkan kembali pembinaan PNS Dosen atas nama Penggugat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ; -----
9. Bahwa sesuai Bukti T-13 (Surat keterangan tanggal 13 Maret 2012 ditandatangani Prof. DR. Ir. Yuwana, M.Sc selaku Dekan Fakultas Pertanian Bengkulu), Bukti T-14 (Surat keterangan tanggal 13 Maret 2012 ditandatangani Ir. Basuki Sigit Priyono, Msc selaku Dosen Jurusan Sosek Pertanian / teman sejawat Penggugat di Fakultas Pertanian Bengkulu), dan Bukti T-15 (Surat keterangan tanggal 13 Maret 2012 ditandatangani Indra Cahyadinata, SP, M.Si selaku selaku Dosen Jurusan Sosek Pertanian/ teman sejawat Penggugat di Fakultas Pertanian Bengkulu) menyatakan Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 tidak melaksanakan tugas mengajar atau tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ; -----
10. Bahwa sesuai Bukti T-8 (Daftar Hadir Dosen Jurusan Sosek Fakultas Pertanian UNIB) menunjukkan absensi Penggugat tidak hadir periode bulan Januari 2011 sampai Maret 2011 ; -----
11. Bahwa sesuai Bukti T-9 (Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 23 Desember 2013) terhadap Penggugat dilaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal 3 angka 11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah oleh Tim Pemeriksa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari : -----
  - (a) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas Bengkulu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (b) Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- (c) Dekan Fakultas pertanian Universitas Bengkulu ; -----
- (d) Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin, dan Pensiun Biro kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- (e) Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Bengkulu ; -----
- (f) Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu ; -----
- (g) Auditor Inspektur Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- (h) Kepala Subbagian Disiplin dan Pensiun Bagian Pengembangan, Disiplin dan Pensiun Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; -----

12. Bahwa dalam Bukti T-9 terdapat keterangan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : -----

- (a) Penggugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang setiap 1 SKS mengajar merupakan 1 jam persiapan, 1 jam terstruktur, dan 1 jam tatap muka ; -----
- (b) Penggugat ketika tidak bisa mengajar menghubungi tim yang lain karena mengejar berupa tim teaching ; -----
- (c) Penggugat tidak paham mengenai kewajiban seorang dosen adalah minimal 12 SKS maksimal 16 SKS. Dan Penggugat tidak bisa menghitung SKSnya selama 1 semester karena tidak pernah membuat rencana kerja ; -----
- (d) Penggugat ketika masih diberikan jam mengajar tidak bisa datang setiap minggu, ketika bisa datang 4 hari mengejar dirapel selama tidak ada keberatan dari mahasiswa dan rekan lainnya. Penggugat tetap mengajar sampai dengan Agustus 2009 sampai dengan Oktober 2009 ; -----
- (e) Penggugat menjadi staf khusus tahun 2006-2007 mendapat persetujuan dan tahun 2009 diangkat lagi menjadi staf khusus dengan ijin surat tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang diantar Penggugat langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Rektor dan tanpa berpikir untuk mengajukan secara tertulis. Penggugat melaksanakan tugas di Kementerian Pertanian tanpa ada izin pejabat berwenang yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- (f) Penggugat tidak hadir di Rabuan (rapat antara dosen setiap hari Rabu) sesuai arahan Ketua Jurusan untuk mengajukan permohonan kembali mengajar, karena menurut Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan di Rabuan hanya perlu lapor pada Dekan dan Rektor, dan tidak perlu persetujuan Rabuan untuk kembali mengajar. Penggugat menyanggupi datang ke rabuan jika hanya menentukan jam mengajar dan dengan siapa Penggugat mengajar ; ----
- (g) Penggugat selesai S3 di IPB tahun 2005 dan berdomisili di Bogor dan membuat langkah pindah ke Universitas Ibnu Kaldun tahun 2010 ; -----
- (h) Penggugat telah mengkonsultasikan masalahnya dengan Biro Kepegawaian dan menulis surat pada Menteri dan berkonsultasi dengan Ombudsman dan Komisi X DPR ; -----
- (i) Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan pertama dan kedua. Tahunya ketika datang di jurusan dan ditempel di papan pengumuman dan tidak melakukan klarifikasi karena jadwalnya sudah lewat. Dan selama 6 bulan dari pemanggilan terakhir tidak melakukan klarifikasi ke Universitas Bengkulu karena tidak pernah mendapat undangan. Menurut Penggugat pemanggilan secara prosedur hukum tidak seperti itu karena semua teman Penggugat mengetahui nomor ponsel dan alamat rumah serta kantor di Jakarta ; -----
- (j) Pada pertemuan Ombudsman yang pertama disepakati Penggugat hadir dan mengisi daftar hadir dan Penggugat tidak memenuhi kesepakatan tersebut karena berpendapat apa yang dialaminya tidak fair. Dalam mediasi Ombudsman yang kedua disarankan pada Penggugat kembali ke Universitas Bengkulu, dan Penggugat mengajukan kembali mengajar dan sudah ada balasan dari Universitas Bengkulu yang intinya diterima tapi belum bisa mengajar dengan alasan sudah tanggung semester ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa sesuai Buku T-10 (Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin a.n. Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si yang dibuat Tim Pemeriksa tertanggal 03 Januari 2014) memuat fakta hukum mengenai : -----

(a) keterangan Ir. Winarhadi , MM yang ada menjelaskan Penggugat diminta untuk menjadi tenaga perbantuan namun setelah ada permasalahan, Menteri Pertanian menulis surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kesediaan memberikan perbantuan Penggugat dan surat tersebut dijawab oleh kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Penggugat belum diberikan izin dari Rektor Universitas Bengkulu (Bukti T-10 halaman 7 angka 6-7) ; -----

(b) keterangan Prof. Dr. Ir. Yuwana, M.Sc ada menjelaskan : -----

— tidak pernah memberikan rekomendasi Penggugat sebagai staf ahli karena bukan kapasitasnya ; -----

— pernah memanggil Penggugat yang menunjukkan SK pengangkatan sebagai staf khusus Menteri Pertanian dan ketika ditanyakan izin dari Rektor maka Penggugat marah dan menggebrak meja namun Saksi menganggapnya biasa dan keesokan harinya Penggugat meminta maaf ; -

— pernah bertemu dengan seseorang dari Direktur Jenderal Kementerian Pertanian menyatakan Penggugat pernah menyampaikan dirinya tidak lagi bekerja di Universitas Bengkulu dan sudah pindah ke Kementerian Pertanian ; -----

14. Bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan Tim didukung oleh keterangan Saksi bernama Ir. Basuki Sigit Priyono, M.Sc yang dalam persidangan tanggal 07 April 2015 menjelaskan tahu ada dibentuk tim pemeriksa untuk Meneliti dugaan pelanggaran disiplin Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, atau ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa in litis adalah : “Apakah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152626/A4.2/KP/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang memutuskan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Dr. Ir. Andi Irawan, M.Si (Penggugat), *vide* Bukti T-1 dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai segi kewenangan, dan prosedural formal selanjutnya Majelis Hakim mengutip dasar-dasar hukum sebagai berikut : -----

1. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka (3) mengatur ;  
“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri ...dst” ; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya : -----
  - (a) Pasal 7 ayat 4 : “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : huruf (a) : “penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun” ; -----
  - (b) pasal 10 angka 9 mengatur : Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran dalam kewajiban : huruf (a) : “penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja” ; -----
- (c) Pasal 13 : “Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : angka 10 : “menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 11” ; -----
- (d) Pasal 14 : “Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” ; -----
- (e) Pasal 16 mengatur ; “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : angka (8) : “fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e” ; -----
- (f) Pasal 23 : ayat 1 : “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Ayat 2 : “Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan” ; -----
- (g) Pasal 24 ayat (1) : “Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.” Ayat (2) : “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan” ; -----
- (h) Pasal 25 : ayat (1) : “Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.” Ayat (2) : “Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang yang ditunjuk.” Ayat (3) : “Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk” ; -----

(i) Pasal 26 : “Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain” ; -----

(j) Pasal 28 ayat (1) : “Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa” ; -----

(k) Pasal 29 ayat (1) : “Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.” Ayat (2) : “Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan” ; -----

(l) Pasal 30 : “PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan” ; -----

(m) Pasal 31 ayat (1) : “Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum” ; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan obyek sengketa Bukti T-1 diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Tergugat) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 16 Tergugat memiliki kewenangan untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : angka (8) : “fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. Maka berdasarkan hukum telah tepat kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai segi prosedural formal maka sesuai Bukti T-11 dan T-12 menunjukkan Penggugat dua kali dipanggil ke Fakultas Pertanian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2015/PTUN-JKT, Bukti T-13- T-14 berupa surat keterangan Universitas Bengkulu tapi tidak hadir, Bukti T-9 menunjukkan fakta Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan berita acaranya ditandatangani tim serta Penggugat, Bukti T-10 berupa Laporan tim pemeriksa yang juga menanyakan keterangan dari orang lain mengenai kinerja Penggugat, dan dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan obyek sengketa Bukti T-1, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh rangkaian adalah langkah yang telah memenuhi prosedur yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 khususnya Pasal 23 ayat (1, 2), pasal 24 ayat (1, 2), Pasal 25 ayat (1, 2, 3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1, 2), dan Pasal 31 ; -----

Menimbang, bahwa pengenaan hukuman disiplin terberat kepada Penggugat juga memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan dalam surat keputusan objek sengketa T-1 telah mempertimbangkan hasil rapat antara Biro Kepegawaian, Universitas Bengkulu, Ombudsman dan Penggugat sehingga telah memenuhi asas Keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berlebihan Majelis Hakim berpendapat tentang alasan yang Penggugat kemukakan dalam persidangan menyatakan tidak mengupayakan komunikasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dan tidak aktif mengabarkan keberadaannya kepada atasan baik di Fakultas maupun Universitas karena tidak ada menerima undangan, hal ini menunjukkan fakta tidak ada inisiatif Penggugat untuk secara sadar beritikad melaksanakan kewajiban memenuhi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga ketidaktahuan Penggugat mengenai surat-surat panggilan yang ditujukan padanya bukanlah merupakan kesalahan administrasi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.tapi karena kelalaian Penggugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai tidak terdapat cacat juridis dalam prosedural formil penerbitan obyek sengketa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan pemerintahannya telah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku  
dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cacat juridis dalam surat keputusan  
obyek sengketa maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk  
menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan sesuai Pasal 110 Undang-  
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat  
sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya  
ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan  
dengan putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan  
dengan pokok perkara ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang  
Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini : -

### MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,-  
(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015,  
oleh Kami, **ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis,  
**H. HUSBAN, S.H., M.H.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**,  
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan  
pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Juni 2015**,  
dan oleh karena pada hari persidangan tersebut salah satu Hakim Anggota,  
yaitu **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, sedang menjalankan cuti,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
maka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 13/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 03 Juni 2015, tentang Perubahan  
Susunan Majelis Hakim, maka Putusan dimaksud diucapkan  
oleh Kami, **ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis,  
**H. HUSBAN, S.H., M.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**,  
masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**,  
selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**H. HUSBAN, S.H., M.H.**

**TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**M. IQBAL AROZA, S.H.**

<b><u>Perincian Biaya Perkara</u></b>	:	-----
— Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
— ATK	:	Rp. 50.000,-
— Surat Panggilan	:	Rp. 75.000,-
— Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----</b>

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUN-JKT.